



PENETAPAN

Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rusdi Hari bin Matrawi Hartono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 November 1951, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Barsari Rt.006/Rw.005 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lilik wahyuti binti Matrawi Hartono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 November 1953, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kemb. Kuning Kulon Besar A/9 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Adi Siswoko bin Matrawi Hartono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 November 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dsn Temu Rt.003/Rw.003 Kelurahan Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Sugeng Wiyono bin Matrawi Hartono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Juni 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dsn Wonorejo Rt.001/Rw.007 Kelurahan Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 1 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astatik Asih binti Matrawi Hartono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Juli 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kembang Kuning KLN Besar A/9 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Suaibah binti Tohir, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 15 Juni 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kebonsikep Rt.001/Rw.002 Kelurahan Kebonsikep Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 15 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kebonsikep Rt.001/Rw.002 Kelurahan Kebonsikep Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Tri Setioningsih bin Heri Siswanto, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 Maret 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. KH. Mukmin No.08 Dsn Congkop Rt.001/Rw.002 Kelurahan Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Angie Selig Ivan Honesta binti Suyoto, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Desember 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sememi Jaya Selatan 2-C No.29 Rt.008/Rw.001 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Dwike Ambarita Savira binti Suyoto, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 September 1999, umur 22 tahun, agama Islam,

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 2 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan , tempat tinggal Sememi Jaya Selatan 2-C
No.29 Rt.008/Rw.001 Kelurahan Sememi Kecamatan
Benowo Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon X;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Suhendra, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DWI SUHENDRA,S.H & PARTNERS, Beralamat di Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7353/Kuasa/12/2021 tanggal 22 Desember 2021;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa seorang Laki-laki yang bernama **Matrawi Hartono bin Marsidin** telah meninggal dunia pada tanggal **13 Januari 2014**

2.-----

Bahwa ayah kandung almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** yang bernama **Marsidin** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1960** dan ibu kandung almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** yang bernama **Aminah** telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1962;**

3.-----

Bahwa almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin** yang pernikahannya dilaksanakan

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 3 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA Wilayah Kecamatan Kupang Kota Surabaya sesuai dengan bukti kutipan Akte Nikah Nomor: **287** tanggal **11 Maret 1950**;

4.-----

Bahwa selama berumah tangga almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** dengan **Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- 4.1 **Rusdi Hari** Surabaya, 25 November 1951
- 4.2 **Lilik wahyuti** Surabaya, 15 November 1953
- 4.3 **Heri Siswanto** Surabaya, 30 Januari 1956
- 4.4 **Adi Siswoko** Surabaya, 09 November 1958
- 4.5 **Sugeng Wiyono** Surabaya, 13 Juni 1963
- 4.6 **Astatik Asih** Surabaya, 06 Juli 1966
- 4.7 **Setiarsih** Surabaya, 01 Maret 1970

5.-----

Bahwa istri almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** yang bernama **Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin** telah meninggal dunia dahulu pada tanggal **08 Februari 2004**

6.-----

Bahwa anak almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** dengan **Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin** yang bernama **Setiarsih** telah meninggal dahulu pada tanggal **14 September 2010**

7.-----

Bahwa almarhumah **Setiarsih binti Matrawi Hartono** semasa hidupnya menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Suyoto bin Iskan**;

8.-----

Bahwa selama berumah tangga almarhumah **Setiarsih binti Matrawi Hartono** dengan **Suyoto bin Iskan** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 8.1 **Angie Selig Ivan Honesta** Surabaya, 25 Desember 1996
- 8.2 **Dwike Ambarita Savira** Surabaya, 13 September 1999

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 4 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa ahli waris dari almarhumah **Setiarsih binti Matrawi Hartono** yang meninggal pada tanggal **14 September 2010** adalah :

9.1 **Matrawi Hartono bin Marsidin** (Ayah almarhumah)

9.2 **Suyoto bin Iskan** (Istri almarhumah)

9.3 **Angie Selig Ivan Honesta binti Suyoto** (Anak almarhumah)

9.4 **Dwike Ambarita Savira binti Suyoto** (Anak almarhumah)

10.-----

Bahwa anak almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** dengan **Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin** yang bernama **Heri Siswanto** telah meninggal dahulu pada tanggal **16 Juli 2021**.

11.-----

Bahwa almarhum **Heri Siswanto bin Matrawi Hartono** semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Suaibah binti Tohir** yang pernikahannya dilaksanakan di KUA Wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bukti kutipan Akte Nikah Nomor: **038/22/1977** tanggal **28 Maret 1977**;

12.-----

Bahwa selama berumah tangga almarhum **Heri Siswanto bin Matrawi Hartono** dengan **Suaibah binti Tohir** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

12.1 **Dwi Wahyuni** Sidoarjo, 15 Juni 1979

12.2 **Tri Setioningsih** Sidoarjo, 14 Maret 1981

13.-----

Bahwa ahli waris Pengganti dari almarhum **Heri Siswanto bin Matrawi Hartono** yang meninggal pada tanggal **16 Juli 2021** adalah :

13.1 **Suaibah binti Tohir** (Istri almarhum)

13.2 **Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto** (Anak almarhum)

13.3 **Tri Setioningsih bin Heri Siswanto** (Anak almarhum)

14.-----

Bahwa semasa hidupnya almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** dengan almarhumah **Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin**

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 5 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikah satu kali dan pada saat meninggalnya almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** mereka masih berstatus suami isteri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak maupun pindah agama;

15.-----

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** yang meninggal dunia pada tanggal **13 Januari 2014** dan almarhum **Heri Siswanto bin Matrawi Hartono** yang meninggal dunia pada tanggal **16 Juli 2021**

16.-----

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Matrawi Hartono bin Marsidin** yang meninggal dunia pada tanggal **13 Januari 2014** adalah :
 - 2.1 **Rusdi Hari bin Matrawi Hartono** (Anak almarhum)
 - 2.2 **Lilik wahyuti binti Matrawi Hartono** (Anak almarhum)
 - 2.3 **Heri Siswanto bin Matrawi Hartono** (Anak almarhum)
 - 2.4 **Adi Siswoko bin Matrawi Hartono** (Anak almarhum)
 - 2.5 **Sugeng Wiyono bin Matrawi Hartono** (Anak almarhum)
 - 2.6 **Astatik Asih binti Matrawi Hartono** (Anak almarhum)
 - 2.7 **Angie Selig Ivan Honesta binti Suyoto** (Ahli waris pengganti)
 - 2.8 **Dwike Ambarita Savira binti Suyoto** (Ahli waris pengganti)
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Heri Siswanto bin Matrawi Hartono** yang meninggal dunia pada tanggal **16 Juli 2021** adalah :
 - 3.1 **Suaibah binti Tohir** (Isti almarhum)
 - 3.2 **Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto** (Anak almarhum)
 - 3.3 **Tri Setioningsih bin Heri Siswanto** (Anak almarhum)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 6 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusdi Hari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik Wahyuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adi Siswoko, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugeng Wiyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Astatik Asih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suaibah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Wahyuni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Setionigsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Angie Selig Ivan Honesta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwiki Ambarita Savira, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 436/36/VII/90, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 7 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-190/Kua.13.29.10/Pw.01/12/2020, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 604/16/8/1981, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 499/60/X/1995, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/103/1/2018, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 038/22/1977, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 127/03/VIII/1995, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 522/66/IX/2003, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Akta Cerai Nomor 1058/AC/2006/PA.Sby, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angie Selig Ivan Honesta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwiki Ambarita Savira, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rusdi Hari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rusdi Adi Siswoko, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sugeng Wiyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Astatik Asih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 8 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suyitno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Trianto Bagus Sulaksono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);
29. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suyoto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);
30. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Matrawi Hartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.30);
31. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Rusmini Pauman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.31);
32. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Matrawi dan Bumin al Pauman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.32);
33. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Setiarsih, S.Pd, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.33);
34. Foto copy surat Keterangan Kematian atas nama Heri Siswanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.34);
35. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilik Wahyuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.35);
36. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Heri Siswanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.36);
37. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lilik Wahyuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.37);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Hasiplin Kuncoro bin Sadiran, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Permata Candiloka P1/26 RT. 2 RW. 4 Kelruahan Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman para pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Matrawi Hartono bin Marsidin;

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 9 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Matrawi Hartono bin Marsidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama

1. Rusdi Hari
2. Lilik wahyuti
3. Heri Siswanto
4. Adi Siswoko
5. Sugeng Wiyono
6. Astatik Asih
7. Setiarsih

- Bahwa, almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Matrawi Hartono bin Marsidin yang bernama Marsidin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1960 dan ibu kandung almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin yang bernama Aminah telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1962;

- Bahwa istri pewaris yang bernama Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin telah meninggal dunia dahulu pada tanggal 08 Februari 2004 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Setiarsih telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2010 semasa hidupnya menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Suyoto bin Iskan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Angie Selig Ivan Honesta dan Dwiki Ambarita Savira

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Heri Siswanto bin Matrawi Hartono meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suaibah binti Tohir dan dikaruniai 2 orang anak bernama

1. Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto
2. Tri Setioningsih bin Heri Siswanto

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 10 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Matrawi Hartono bin Marsidin dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- 2. Nama Kapsyah binti Basir, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan kembang Kunin Kulon Besar, A/20, RT. 2, RW. 6, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Matrawi Hartono bin Marsidin;
 - Bahwa, Matrawi Hartono bin Marsidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Rusdi Hari, Lilik wahyuti, Heri Siswanto, Adi Siswoko, Sugeng Wiyono, Astatik Asih dan Setiarsih Surabaya
 - Bahwa, almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah Matrawi Hartono bin Marsidin yang bernama Marsidin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1960 dan ibu kandung almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin yang bernama Aminah telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1962;
 - Bahwa istri pewaris yang bernama Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin telah meninggal dunia dahulu pada tanggal 08 Februari 2004 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Setiarsih telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2010 semasa hidupnya menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Suyoto bin Iskan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Angie Selig Ivan Honesta dan Dwiki Ambarita Savira
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Heri Siswanto bin Matrawi Hartono meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 11 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaibah binti Tohir dan dikaruniai 2 orang anak bernama Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto dan Tri Setioningsih bin Heri Siswanto

- Bahwa, saksi tahu Matrawi Hartono bin Marsidin dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7353/Kuasa/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Rusdi Hari bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Lilik wahyuti binti Matrawi Hartono, sebagai anak kandung perempuan, Heri Siswanto bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Adi Siswoko

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 12 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Sugeng Wiyono bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Astatik Asih binti Matrawi Hartono, sebagai anak kandung perempuan, Angie Selig Ivan Honesta binti Suyoto, sebagai Ahli waris pengganti almarhum Suyoto bin Iskan dan Dwiki Ambarita Savira binti Suyoto, sebagai Ahli waris pengganti almarhum Suyoto bin Iskan sebagai ahli waris almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014:

2. Suaibah binti Tohir, sebagai istri, Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto, sebagai anak kandung perempuan dan Tri Setioningsih bin Heri Siswanto, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris almarhum Heri Siswanto bin Matrawi Hartono yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Matrawi Hartono bin Marsidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 13 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Hari, Lilik wahyuti, Heri Siswanto, Adi Siswoko, Sugeng Wiyono, Astatik Asih dan Setiarsih Surabaya

- Bahwa, almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Matrawi Hartono bin Marsidin yang bernama Marsidin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1960 dan ibu kandung almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin yang bernama Aminah telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1962;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Rusmini Pauman alias Rumini al. Pauwan binti Marsidin telah meninggal dunia dahulu pada tanggal 08 Februari 2004 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Setiarsih telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2010 semasa hidupnya menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Suyoto bin Iskan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Angie Selig Ivan Honesta dan Dwiki Ambarita Savira
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Heri Siswanto bin Matrawi Hartono meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suaibah binti Tohir dan dikaruniai 2 orang anak bernama Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto dan Tri Setioningsih bin Heri Siswanto
- Bahwa, saksi tahu Matrawi Hartono bin Marsidin dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 adalah Rusdi Hari bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Lilik wahyuti binti Matrawi Hartono, sebagai anak kandung perempuan, Heri Siswanto bin Matrawi Hartono, sebagai

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 14 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung laki-laki, Adi Siswoko bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Sugeng Wiyono bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki, Astatik Asih binti Matrawi Hartono, sebagai anak kandung perempuan, Angie Selig Ivan Honesta binti Suyoto, sebagai Ahli waris pengganti almarhum Suyoto bin Iskan dan Dwiki Ambarita Savira binti Suyoto, sebagai Ahli waris pengganti almarhum Suyoto bin Iskan:

2. Ahli waris almarhum Heri Siswanto bin Matrawi Hartono yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 adalah Suaibah binti Tohir, sebagai istri, Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto, sebagai anak kandung perempuan dan Tri Setioningsih bin Heri Siswanto, sebagai anak kandung laki-laki:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 15 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Matrawi Hartono bin Marsidin, yang telah meninggal dunia pada 13 Januari 2014 adalah :
 - 2.1 Rusdi Hari bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2 Lilik wahyuti binti Matrawi Hartono, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Heri Siswanto bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4 Adi Siswoko bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5 Sugeng Wiyono bin Matrawi Hartono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.6 Astatik Asih binti Matrawi Hartono, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.7 Angie Selig Ivan Honesta binti Suyoto, sebagai Ahli waris pengganti almarhum Suyoto bin Iskan;
 - 2.8 Dwiki Ambarita Savira binti Suyoto, sebagai Ahli waris pengganti almarhum Suyoto bin Iskan:
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Heri Siswanto bin Matrawi Hartono yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 adalah :
 - 3.1 Suaibah binti Tohir, sebagai istri
 - 3.2 Dwi Wahyuni binti Heri Siswanto, sebagai anak kandung perempuan
 - 3.3 Tri Setioningsih bin Heri Siswanto, sebagai anak kandung laki-laki:
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Rusydiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 16 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 4562/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 17 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)